



## SPESIFIKASI TEKNIS

<b>ORGANISASI</b>	<b>:</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA</b>
<b>UNIT KERJA</b>	<b>:</b>	<b>BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>:</b>	<b>PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTULITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PAKET 1</b>
<b>ANGGARAN</b>	<b>:</b>	<b>APBD T.A. 2024</b>
<b>LOKASI</b>	<b>:</b>	<b>DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PAKET 1</b>

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

## SPESIFIKASI TEKNIS

### A. URAIAN PENDAHULUAN

- 1. Nama dan Latar Belakang Kegiatan**      **PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTULITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PAKET 1**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dikatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang aman, sehat, asri dan nyaman sebagai tempat hunian.

Lingkungan perumahan dan permukiman yang aman, sehat, asri dan nyaman membutuhkan prasarana dan sarana pendukung yang memadai. Prasarana lingkungan pemukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pematusan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, juga berperan aktif dalam Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Organisasi Perangkat Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah merupakan bagian struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan leading sektor dalam mewujudkan pembangunan PSU di wilayah Sumatera Utara yang begitu antusias dalam mewujudkan rumah dan lingkungan yang layak huni bagi masyarakat.

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Kegiatan Penyediaan PSU di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman di Kabupaten Humbang Hasundutan Paket 1.
  
  - 2. Maksud dan Tujuan**      Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi PAKPA kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman
-

Provinsi yang memuat jenis / klasifikasi pekerjaan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang tepat, spesifikasi teknis yang menjadi acuan bersumber dari peraturan teknis terkait, kebutuhan akan kualifikasi pihak ketiga yang sesuai dengan peraturan yang membidangnya, serta peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang berlaku saat ini.

Dengan KAK ini diharapkan akan menjadi dasar acuan yang diharapkan menghasilkan produk konstruksi yang tepat mutu, tepat waktu, dan berkualitas.

3. **Target / Sasaran** Kegiatan Penyediaan PSU di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman di Kabupaten Humbang Hasundutan Paket 1.
  4. **Nama organisasi Pengadaan Barang/ Jasa** Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
  5. **Sumber Pendanaan** Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024. Nilai Pagu Anggaran sebesar **Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)**.
  6. **Ruang Lingkup** Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
    - 1) Pekerjaan Jalan Paving Block
  7. **Peraturan yang berlaku** Dalam pelaksanaan kegiatan ini peraturan yang menjadi pedoman namun tidak terbatas adalah sebagai berikut:
    - 2) Peraturan terkait jasa konstruksi :
    - 3) Undang-Undang Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
    - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
    - 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/Pr/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
    - 6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    - 7) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman
-

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

8) Peraturan terkait standar teknis :

- a. SNI 03-2914-1992 tentang Spesifikasi beton bertulang kedap air;
- b. SNI 03-3424-1994 tentang Tatacara perencanaan drainase permukaan jalan;
- c. SNI 03-3976-1995 tentang Tatacara pengadukan pengecoran beton;
- d. SNI 03-6862-2002 tentang Spesifikasi peralatan pemasangan dinding bata dan plesteran;
- e. Surat edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat nomor : 73/SE/Dk/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- |  |   |
|--|---|
| <b>8. Lokasi Kegiatan</b>                          | Kabupaten Humbang Hasundutan Paket 1.   |
| <b>9. Jangka Waktu Pelaksanaan</b>                 | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi <b>120 (Seratus Dua Puluh) Hari</b> Kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditanda tangani, dengan masa pemeliharaan <b>180 (Seratus Delapan Puluh) Hari</b> Kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama sampai tanggal penyerahan akhir.   |
| <b>10 Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan</b>         | - Pekerjaan Jalan Paving Block  |
| <b>11 Persyaratan Kualifikasi Minimal Penyedia</b> | Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat Perijinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi ;</li><li>b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, Sub Klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Konstruksi Jalan Rel, Kode Sub Klasifikasi BS001 / BS003 dengan KBLI 42101/42103 yang masih berlaku;</li><li>c. Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak (KSWP);</li></ol> |
-

- d. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akte perubahan (apabila ada perubahan)
- e. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- f. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam bidang yang sama (Bidang Sipil) kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- g. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan :  $SKP = 5 - P$ , P = Paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- h. Seluruh Kelengkapan Syarat Kualifikasi dapat diunggah pada fasilitas lainnya.

**Spesifikasi**  
**12 Teknis**

**1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi**

- a. Penyedia Jasa wajib menjamin bahwa semua material yang diserahkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak, harus baik dan baru serta memenuhi spesifikasi teknis, kecuali bila disyaratkan lain atau ditentukan lain oleh PA/PPTK. PA/PPTK dapat meminta pada Penyedia Jasa agar menyerahkan sertifikat pabrik mengenai material tersebut. Selanjutnya Penyedia Jasa menjamin bahwa material yang diserahkan berdasarkan Kontrak tidak mengandung cacat yang timbul karena bahan dan pengerjaan (kecuali jika desain dan bahannya diharuskan sesuai dengan yang ditetapkan oleh PA/PPTK dalam Spesifikasi Teknis atau oleh karena kelalaian Penyedia Jasa;
- b. PA/PPTK akan memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Jasa apabila ada tuntutan yang timbul berdasarkan jaminan material ini, segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia Jasa harus memperbaiki atau mengganti material atau bagian material yang cacat dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa;
- c. Jika setelah menerima pemberitahuan tersebut diatas, Penyedia Jasa lalai memperbaiki atau mengganti material atau bagian material yang cacat dalam waktu yang wajar, maka PA/PPTK dapat mengambil tindakan perbaikan yang perlu, dengan biaya yang sepenuhnya

ditanggung Penyedia Jasa tanpa mengurangi hak PA/PPTK terhadap Penyedia Jasa berdasarkan kontrak.

d. Pengujian Bahan dan Hasil Produk:

- PA/PPTK berwenang untuk meminta keterangan mengenai asal barang/material yang bersangkutan;
- PA/PPTK berhak dan keleluasaan memasuki seluruh tempat pekerjaan, termasuk bengkel yang membuat perakitan material. Penyedia Jasa bawahan dan Penyedia Jasa harus menyediakan bahan, informasi dan bantuan yang diperlukan dalam pemeriksaan dan pengujian, sehingga PA/PPTK dapat melakukan pemeriksaan terinci dan lengkap dengan semestinya;
- PA/PPTK berhak memeriksa dan atau menguji barang/meterial yang akan diserahkan, apakah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Sebelum melakukan pemeriksaan material, Penyedia Jasa harus memberitahunya kepada PA/PPTK, agar PA/PPTK dapat menyaksikan pemeriksaan atau pengujian barang/ material;
- Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan ditempat Penyedia Jasa/sesuai kebutuhan, di tempat penyerahan/lapangan atau di tempat tujuan akhir barang/material. Penyedia Jasa harus menyiapkan segala fasilitas untuk pemeriksaan tersebut di atas, dan segala biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan barang/material ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia Jasa;
- Apabila hasil pemeriksaan barang/material tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan, Pengguna Jasa dapat menolak barang/material tersebut dan Penyedia Jasa harus mengganti barang.material yang tidak sesuai tersebut, atau mengadakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknis, dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa. Apabila ada barang/material yang ditolak oleh PA/PPTK, Penyedia Jasa diwajibkan segera memindahkan barang/material itu keluar tempat pekerjaan atas perintah pertama PA/PPTK;
- Apabila terdapat perselisihan paham mengenai hasil pemeriksaan barang/material, atau Pengguna Jasa meragukan kualitasnya, maka PA/PPTK berhak mengirimkan contoh barang/material tersebut kepada Laboratorium Penelitian Bahan yang dibenarkan.

Biaya pemeriksaan ini sepenuhnya menjadi tanggungan Penyedia Jasa.

## **2. Ketentuan untuk tata cara pembayaran**

- a. Uang muka diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak.
- b. Pembayaran prestasi pekerjaan yang dapat diberikan adalah dalam bentuk Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan yang kemudian akan dituangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- c. Apabila masa pemeliharaan melewati tahun anggaran berikutnya, maka pembayaran 100% disertai dengan jaminan pemeliharaan dengan menggunakan garansi bank/asuransi sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak;
- d. Sebelum dilakukan pembayaran terakhir terlebih dahulu dilakukan uji mutu.
- e. Penyedia Jasa bertanggungjawab penuh terhadap hasil temuan pekerjaan yang dilakukan oleh BPK atau Inspektorat maupun APH (Aparat Penegak Hukum).
- f. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
  - a. Permohonan Pembayaran
  - b. Laporan Harian;
  - c. Laporan Mingguan;
  - d. Laporan Bulanan;
  - e. Laporan Time Schedule (Kurva S);
  - f. Foto Dokumentasi (Sebelum, sedang,selesai)
  - g. Shop dan As Built Drawing;
  - h. Back Up Data Quantity;
  - i. Back Up Data Quality;
  - j. Dokumen Pengujian terhadap pekerjaan dan bahan yang terpasang dilapangan dan lain-lain yang di persyaratkan untuk pembayaran

## **3. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;**

### **a. Laporan Harian**

Laporan Harian Terdiri dari:

- Jenis dan kuantitas bahan yang berada dilokasi pekerjaan;
-

- Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugasnya;
- Jenis, jumlah peralatan;
- Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
- Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

Laporan harian dibuat oleh penyedia jasa. Penyedia jasa Konstruksi membuat Laporan Harian dengan kertas ukuran A4 dan menyerahkan Laporan Harian kepada Direksi Teknis setelah terlebih dahulu menandatangani Laporan Harian tersebut.

b. Laporan Mingguan.

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. Laporan mingguan sedikitnya berisikan :

- Nomor, item pekerjaan, Volume, Harga satuan, Total Harga Kontrak /Mutual Check 0 (MC 0 digunakan apabila ada perubahan dari volume kontrak);
- Volume kumulatif progress yang sudah diselesaikan pada minggu sebelumnya, minggu ini dan totalnya (dalam persen)
- Bobot dalam persen dimasing-masing item pekerjaan (minggu lalu, minggu ini dan totalnya)
- Time schedule realisasi sesuai dengan periode laporan mingguan.

Laporan Mingguan dibuat oleh penyedia jasa. Penyedia jasa Konstruksi membuat Laporan Mingguan dengan kertas ukuran A4 dan menyerahkan Laporan Mingguan kepada Direksi Teknis setelah terlebih dahulu menandatangani Laporan Mingguan tersebut.

c. Laporan Bulanan.

Laporan Mingguan terdiri dari rangkuman laporan Mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. Laporan bulanan sedikitnya berisikan :

- Nomor, item pekerjaan, Volume, Harga satuan, Total Harga Kontrak / Mutual Check 0 (MC 0 digunakan apabila ada perubahan dari volume kontrak);
  - Volume kumulatif progress yang sudah diselesaikan pada bulan sebelumnya, bulan ini dan totalnya (dalam persen)
  - Bobot dalam persen dimasing-masing item pekerjaan (bulan lalu, bulan ini dan totalnya)
  - Time schedule realisasi sesuai dengan periode laporan Bulanan.
-



Laporan Bulanan dibuat oleh penyedia jasa. Penyedia jasa Konstruksi membuat Laporan Bulanan dengan kertas ukuran A4 dan menyerahkan Laporan Bulanan kepada Direksi Teknis setelah terlebih dahulu menandatangani Laporan Mingguan tersebut.

d. Foto Dokumentasi.

Foto Dokumentasi terdiri dari Foto sebelum dikerjakan (0%), sedang dikerjakan (50%) dan selesai dikerjakan (100%), diambil dengan orientasi landscape pada posisi yang sama untuk setiap masing-masing item pekerjaan. Laporan Foto dokumentasi sedikitnya berisikan keterangan, nama lokasi (gang/jalan) untuk setiap masing-masing item pekerjaan. Laporan Foto Dokumentasi dibuat oleh penyedia jasa. Penyedia jasa Konstruksi membuat Laporan Foto Dokumentasi dengan kertas ukuran A4.

e. Time Schedule (Kurva S)

Penyedia Jasa harus membuat program Rencana Kerja sebagai alat pengendali prestasi pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh agar dalam pelaksanaan atau pengerjaan suatu proyek dapat berjalan dengan lancar dan tertata. Program tersebut harus dibuat dalam bentuk kurva -S yaitu bentuk grafik yang merepresentasikan kumulatif dari keseluruhan kegiatan proyek. Aktivitas yang dilihat pada Kurva- S harus sudah termasuk pelaksanaan sementara dan tetap, kelonggaran waktu yang diperlukan untuk persiapan dan persetujuan gambar-gambar, pengiriman peralatan dan bahan kelengkapan dan juga kelonggaran dengan adanya hari libur umum dan hari libur keagamaan.

#### 4. Spesifikasi Peralatan Konstruksi;

- a. Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu ;

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Dump Truck	4.000 – 6.000 cc	Minimal 1 unit
2.	Mobil pick up	1.000 - 2.000 cc	Minimal 3 unit
4.	Beby Roller	0,8-1 Ton	Minimal 1 unit
5.	Concrete Mixer	0,3 – 0,6 m3	Minimal 1 unit
6.	Water pass/Theodolite yang terkalibrasi min 1 tahun terakhir	Digital	Minimal 1 unit

- b. Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan dimintakan`saat pelaksanaan.

Catatan: Status kepemilikan Peralatan dapat berupa Sewa/Sewa Beli/Milik.

- a. Peserta pelelangan pemilik Peralatan tidak dibenarkan menyewakan Peralatan kepada peserta lain dalam paket pekerjaan yang sama;
- b. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan :

Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;

Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;

- c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. Ketentuan ini dilakukan dengan cara klarifikasi dan verifikasi.

## 5. Spesifikasi Proses/ Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RKK memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a. Identifikasi Bahaya Yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RESIKO
1	<b>PEKERJAAN JALAN PAVING</b>		
	Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan	Pekerja terserempet / terkena Cangkul	KECIL
	Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB) Sirtu	Pekerja terserempet / terkena alat berat	KECIL
		Mata terkena tanah/ debu	KECIL
		Pacul dan cangkul mengenai pekerja	KECIL
	Pekerjaan Paving Block Tebal 6 cm	Pekerja tertimpa paving block	KECIL
		Mata terkena debu/	KECIL
2	Pekerjaan pengunci paving block (Kansteen)	Tangan, kaki Pekerja tertimpa saat memasang material kanstein	KECIL
		Mata terkena debu/ pasir	KECIL

b. Uraian Pekerjaan dan Tingkat Resiko Terbesar Yaitu :

NO	URAIAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RESIKO
1	Pekerjaan Paving Block Tebal 6 cm	Pekerja tertimpa paving block	KECIL

## 6. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan :

NO	JENIS/TIPE PEKERJAAN
1.	Pemasangan Paving Blok Tebal 6 Cm

## 7. Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Utama

prosedur pelaksanaan pekerjaan harus menggambarkan penguasaan pelaksanaan pekerjaan dan sesuai dengan Spesifikasi teknis, disesuaikan dengan item pembayaran yang ada;

- Persiapan

Penyedia jasa (Kontraktor) harus membersihkan lokasi pekerjaan berupa pembabatan semak-semak, menebas/menebang pokok kayu dengan tengkulap dan sampah yang dapat mengganggu kesetabilan maupun kelancaran pekerjaan. Hasil pembersihan harus dibuang dari areal pekerjaan atau dimusnahkan dan tidak dibenarkan membuang hasil pembersihan ke dalam sungai, saluran atau parit, dalam pelaksanaan pemusnahan hasil pembersihan dapat dilakukan pembakaran dengan cara terkendali dan tidak menimbulkan resiko, atau kerugian pada pihak direksi pekerjaan.

### 7.1. Pekerjaan Paving Block

#### a. Bahan

Semua material yang akan digunakan harus memenuhi standar SNI, terutama pada hal-hal kekuatan, ukuran, perubahan warna. Material paving blok yang digunakan dengan tebal 6 cm dan mutu - B setara dengan merek Conblock Indonesia atau lainnya ditentukan dengan test laboratorium atau sertifikat.

Untuk Bahan material kansteen yang akan digunakan adalah beton precast (Beton pracetak) dengan ukuran 60/30 cm , tebal 12/15 cm atau sesuai dengan gambar rencana.

#### b. Pelaksanaan Pekerjaan

- Bahan-bahan yang dipakai sebelum digunakan terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Teknis/Tim Pengelola Teknis Kegiatan

- Material lain yang tidak ditentukan dalam persyaratan di atas, tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian dalam pekerjaan ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui /Pemberi Tugas.
  - Untuk pasangan paving blok yang langsung di atas tanah, maka lapisan pasir urug sub grade di bawahnya harus sudah dikerjakan dengan sempurna (telah dipadatkan sesuai persyaratan) dan memiliki kemiringan permukaan 2,5% dan telah mempunyai daya dukung maksimal sesuai yang ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Direksi Teknis.
  - Pekerjaan-pekerjaan di bawah tanah, lubang service dan lainnya harus dikenakan dan diselesaikan sebelum pekerjaan paving blok dilaksanakan.
  - Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor diwajibkan membuat shop drawing dari pola paving block untuk disetujui Direksi Teknis /Pemberi Tugas.
  - Jarak antara unit-unit pemasangan paving block yang terpasang (lebar siar-siar), harus sama lebar maksimum 5 mm, atau sesuai detail gambar serta petunjuk Pemberi Tugas, yang membentuk garis-garis sejajar dan lurus yang sama lebarnya, untuk siar-siar yang berpotongan harus membentuk sudut siku dan saling berpotongan tegak lurus sesamanya.
  - Penyusunan paving block harus mengacu pada gambar kerja (shop drawing) dengan kemiringan 90° dan di sisi terluar paving harus dikunci dengan paving.
  - Pertemuan unit paving block dengan bahu harus menggunakan Kansitn dan pemotongan harus menggunakan alat pemotong khusus sesuai persyaratan dari pabrik yang bersangkutan.
  - Area paving block tidak boleh digunakan sebelum seluruh area selesai dan terkunci. Untuk setiap paving block, toleransi deviasi tidak lebih dari 6 mm dan perbedaaan ketinggian dan setiap blok tidak lebih dari 2 mm.
  - Seluruh pekerjaan paving block harus bebas dari kotoran semen maupun oli. Selama pemasangan dan setidaknya 3 hari setelah selesainya pekerjaan, seluruh area paving block harus tertutup dari lalu lintas dan pekerjaan lainnya.
-

- Untuk pengendalian mutu di lapangan, material paving block yang dikirim ke lapangan telah mencapai umur beton 28 hari dan harus diambil sampel untuk pengujian yang disaksikan oleh pelaksana dan Direksi Teknis untuk selanjutnya dilakukan pengujian kuat tekan paving block sesuai dengan mutu yang disyaratkan. Segala biaya yang muncul untuk pengujian ini menjadi tanggung jawab kontraktor

**13 Spesifikasi Teknis**

Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi :

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No.	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Lapangan	2 tahun	Tukang Perkerasan Jalan/Paving (TS-017)
2	Ahli K3 Konstruksi	3 tahun (SKA Muda) atau 0 Tahun (SKA Madya)	SKA Muda K3 Konstruksi/Keselamatan Konstruksi atau SKA Madya K3 Konstruksi/Keselamatan Konstruksi

Keterangan :

1. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia;
2. Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja;
3. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa;
4. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman;
5. Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan;
6. Pengalaman kerja dihitung pertahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran);

7. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK.

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada DOKUMEN TENDER dan Spesifikasi ini.


1. Spesifikasi Teknis ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan;
2. Pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, akan dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen SKA/SKT, Ijazah pendidikan terakhir, KTP, NPWP dengan menghadirkan setiap personil manajerial yang di usulkan dalam dokumen penawaran, serta menyampaikan RAB, beserta Analisa Penawaran;
3. Penyedia yang diundang Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak bersedia menandatangani Surat Pernyataan bersedia mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bermaterai.

#### 14 Penutup

Demikian Spesifikasi Teknis ini disusun untuk dapat dipedomani. Jika dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan maka akan dilakukan perubahan dan penyesuaian seperlunya.

Medan April 2024

KEPALA BIDANG PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS UMUM  
SELAKU PPTK



OKTAVIANUS TAMBUNAN, S.T., M.Si.

NIP. 19701025 200502 1 002

---